



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 765 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
KEDAWUNG KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Pengkok Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Nomor 470/35/VI/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Pengkok Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Nomor 12 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Celep Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Karangpelem Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Nomor 06 TAHUN 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Karangpelem Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Mojodoyong Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Nomor 141/13/04/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Mojodoyong Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Jenggrik Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Nomor 274/6/05/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Jenggrik Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Tahun 2024;

11. Keputusan Kepala Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Nomor 100.1.9.3/10/VI/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Nomor 140/15/07/VI/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Wonorejo Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Nomor 141/04/05/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Wonokerso Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Nomor 141/12/VI/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Bendungan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Nomor 141/08/10/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Desa Bendungan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sragen Tahun 2024 pada masing-masing desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sragen Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR 765 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
 KEDAWUNG KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

| NO | KELURAHAN/DESA | NAMA | JABATAN DINAS | JABATAN SEKRETARIAT PPS |
|----|----------------|------------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bendungan | Sikam | Sekretaris Desa | Sekretaris PPS |
| 2 | Bendungan | Sudini | Kaur TU dan Umum | Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum |
| 3 | Bendungan | Wisnu Wicaksono, S.Pd. | Kebayan Balu | Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan |
| 4 | Celep | Sukadi | Kasi Kesra | Sekretaris PPS |
| 5 | Celep | Sumadi | Sekretaris Desa | Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum |
| 6 | Celep | Simpar | Kebayan Mlokolegi | Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan |

| NO | KELURAHAN/DESA | NAMA | JABATAN DINAS | JABATAN SEKRETARIAT PPS |
|----|----------------|--------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Jenggrik | Sukamto | Sekretaris Desa | Sekretaris PPS |
| 8 | Jenggrik | Suparmin | IT Desa | Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum |
| 9 | Jenggrik | Diyah Suryanti | Kaur Keuangan | Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan |
| 10 | Karangpelem | Jaka Santosa | Sekretaris Desa | Sekretaris PPS |
| 11 | Karangpelem | Joko Widiyanto | Kebayan I | Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum |
| 12 | Karangpelem | Nanang Dwi Nugroho | Kasi Pemerintahan | Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan |
| 13 | Kedawung | Parjono | Sekretaris Desa | Sekretaris PPS |
| 14 | Kedawung | Sunarto | Kaur Perencanaan | Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum |
| 15 | Kedawung | Atik Susilowati | Kaur Keuangan | Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan |
| 16 | Mojodoyong | Ngadimin | Sekretaris Desa | Sekretaris PPS |
| 17 | Mojodoyong | Suradi | Kebayan | Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum |
| 18 | Mojodoyong | Dariyo | Kasi Pemerintahan | Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan |

| NO | KELURAHAN/DESA | NAMA | JABATAN DINAS | JABATAN SEKRETARIAT PPS |
|----|----------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Mojokerto | Surono, S.H. | Sekretaris Desa | Sekretaris PPS |
| 20 | Mojokerto | Nurhardiyana Zainia Suharjo, S.Sos. | Kaur TU dan Umum | Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum |
| 21 | Mojokerto | Istri Partini | Kasi Pemerintahan | Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan |
| 22 | Pengkok | Purwanto | Kaur TU dan Umum | Sekretaris PPS |
| 23 | Pengkok | Sarmin | Kebayan B | Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum |
| 24 | Pengkok | Sutrisno | Kebayan A | Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan |
| 25 | Wonokerso | Agus Sriyanto | Kebayan Brambang | Sekretaris PPS |
| 26 | Wonokerso | Mahendra Wahyu Setyawan | IT Desa | Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum |
| 27 | Wonokerso | Gevin Sulistyowati | Kaur TU dan Umum | Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan |
| 28 | Wonorejo | Paryanto | Sekretaris Desa | Sekretaris PPS |
| 29 | Wonorejo | Sidiq Awaludin | Kasi Pelayanan | Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum |
| 30 | Wonorejo | Yusuf Abdullah | Kaur Keuangan | Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan |

| NO | KELURAHAN/DESA | NAMA | JABATAN DINAS | JABATAN SEKRETARIAT PPS |
|----|----------------|------|---------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani